



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

J A K A R T A

SENIN, 2 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)

PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal, dkk. (Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023)

PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023

Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023)

PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023

Partai Buruh diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023)

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri | 23. Baso Rukman Abdul Jihad |
| 2. Dedi Sudrajat | 24. Lilis Mahmudah |
| 3. Gatot Subroto | 25. Siti Istikharoh |
| 4. Moch. Edi Priyanto | 26. Umi Kalsum |
| 5. Abdul Ghofur | 27. Mulyono |
| 6. Arif Minardi | 28. Firlandie |
| 7. Idrus | 29. Moh. Jumhur Hidayat |
| 8. Arizal | 30. M. Bustanul Ulum |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan | 31. Estiningsih |
| 10. Sri Ambar Wiyanti | 32. M. Taat Badarudin |
| 11. Mariyah | 33. Rudi Hartono B. Daman |
| 12. Achmad Mundji | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi | 35. Wahidin |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat |
| 15. Arif Minardi | 37. DK Arief Kusnadi |
| 16. Ahmad Yani | 38. Moh. Jumhur Hidayat |
| 17. Wahidin | 39. Sunarti |
| 18. Zulkhair | 40. Asep Djamaludin |
| 19. Nanang Guprani | 41. Hermawan |
| 20. Penny Rahayu | 42. Iyus Ruslan |
| 21. Mirah Sumirat | 43. Sudarto A.S. |
| 22. Sabda Pranwa Djati | |

PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XXI/2023

1. Hite Badenggan Lumbantoruan
2. Marson Lumban Batu

ACARA

Pembacaan Putusan/Ketetapan

Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 14.24 – 18.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K
Nurlidya Stephanny Hikmah
Ery Satria Pamungkas
Rahadian Prima Nugraha
Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Afif Johan
2. Sofyan Abdul Latif
3. Abdul Hakim
4. R. Abdullah
5. Indra Munaswar
6. Taufik
7. Sunandar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Jamaluddin
2. Abrar Ali
3. Zen Mutowali
4. M. Fandrian Hadistianto
5. Ari Lazuardi
6. Endang Rokhani
7. Mustiyah
8. Abu Bakar
9. Saepul Anwar
10. Adis Yunanto
11. Guntoro

C. Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

1. Dedi Hardianto
2. Carlos R.

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

1. Saut Pangaribuan
2. Parulian Sianturi
3. Harris Manalu
4. Abdullah Sani
5. Haris Isbandi
6. Nikasi Ginting
7. Supardi

E. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023:

1. Sunarno
2. Nurhadin Achmad
3. Agus Ruli Ardiansyah
4. Gunawan
5. Rahmat Maulana Sidik
6. Dewi Kartika
7. Rahmi
8. Lodji
9. Lalu A. Laduni

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Naufal
2. Linda
3. Yudi Kurnia
4. Karmanto
5. Imelda

G. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

Said Iqbal

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

1. M. Imam Nasef
2. Agus Supriyadi
3. James Simanjuntak

I. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023:

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Muhammad Asrul Ramadhan
3. Rudi Hartono B. Daman
4. Sabda Pranawa Jati

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023:

1. Wafdan E.
2. Alif Fachrul Rachmad

K. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023:

1. Hite Badenggan Lumbantoruan
2. Marson Lumban Batu

L. DPR:

1. Ira Chandra
2. Rizki Emil
3. Nur Azizah

M. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 3. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 4. R. Tonny Prayogo | (Kemenkumham) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 6. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 7. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 8. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |
| 11. Rehobot Putra | (Kemenko Perekonomian) |
| 12. Dwi Wahyudi | (Kemenko Perekonomian) |
| 13. Sonata L. | (Kemenko Polhukam) |
| 14. M. Iqbal | (Kemenko Polhukam) |
| 15. Haiyani Rumondang | (Kemenaker) |
| 16. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 17. Lukas | (Kemenaker) |
| 18. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 19. Pereddi Sihombing | (Kemenaker) |
| 20. Muchlis Prasetio | (Kemenaker) |
| 21. Mahdisin | (Kemenag) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.24 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang kami lanjutkan, terlebih dahulu Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini sangat terlambat mulainya akibat dari yang pertama, ada kesalahan teknis. Kedua, tadi ada RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim yang cukup memakan waktu. Dan terakhir, ditambah lagi sidang Panel sebelum sidang pengucapan Putusan ini.

Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Baik. Untuk agenda pada siang hari ini, Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Ada enam perkara. Kita mulai dengan Pengucapan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 100/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang:
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Agustus 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Hite Badeggan Lumbantoruan** dan **Marson Lumbanbatu**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 100 dan seterusnya.
 - b. dianggap dibacakan.
 - c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 13 September 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK serta

- memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan permohonan, namun sebelum sidang berlangsung, para Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara, bertanggal 25 September 2023. Kemudian Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan para Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;
 - e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 September 2023, pukul 14.00 WIB, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 100 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 100/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **14.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa ... kami ulangi, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 54/PUU-XXI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional** sebagai **Pemohon I.**
 - 2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia** sebagai **Pemohon II.**
 - 3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia** sebagai **Pemohon III.**

4. **Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia** sebagai **Pemohon IV**.
5. **Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia** sebagai **Pemohon V**.
6. **Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat** yang diwakili oleh ... kami ulangi, **Kalimantan Barat** sebagai **Pemohon VI**.
7. **Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan** sebagai **Pemohon VII**.
8. **Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia** sebagai **Pemohon VIII**.
9. **Gabungan Serikat Buruh Indonesia** sebagai **Pemohon IX**.
10. **Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia** sebagai **Pemohon X**.
11. **Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia** sebagai **Pemohon XI**.
12. **Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia** sebagai **Pemohon XII**.
13. **Serikat Buruh Sejahtera Independen '92** sebagai **Pemohon XIII**.
14. **Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman ...** kami ulangi, **Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman** sebagai **Pemohon XIV**.
15. **Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia** sebagai **Pemohon XV**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2023, 13 April 2023, 14 April 2023, 18 April 2023, 28 April dan 1 Mei 2023 memberi kuasa kepada Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengujian Formil

[3.3] Dianggap dibacakan.

Para Pemohon ... permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.4] dan **[3.5]** dianggap dibacakan dan seterusnya.

[3.6] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian formil para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (secara formil), para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, persetujuan Perppu 2 Tahun 2002[*sic!*] menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023 adalah dilakukan di luar Masa Sidang III DPR RI Tahun 2022/2023, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 yang merupakan masa sidang berikutnya untuk mengesahkan Perppu 2 Tahun 2022 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait *meaningful participation*;
3. Bahwa menurut para Pemohon, model legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang *executive-heavy* dan otoriter seperti zaman orde baru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam Petitemnya memohon agar Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 ... 2020 tentang Cipta Kerja berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-107, dan telah mengajukan 2 orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. H. Rizal Ramli, M.A., dan Fery Amsari, S.H., M.H., LL.M., serta 1 orang, saksi yaitu Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi.T., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juli dan 7 Agustus 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 14 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli dan ... dan 7 Agustus 2023 serta telah mengajukan 2 orang ahli. yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., serta 2 orang saksi, yaitu Dzulfian Syafrian, B.Sc., M.Sc., P.hD., dan Dr. Ir. Raden Pardede yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2023 dan keterangan tertulis tambahan bertanggal 13 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 serta telah mengajukan 4 orang ahli, yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dan Dendi Ramdani, S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D. yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta 4 orang saksi yaitu Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum., Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., P.hD., dan Bibit Gunawan, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 14 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

- [3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, DPR serta Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, serta kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.
- [3.13]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa perkara lain yang sedang diperiksa oleh Mahkamah dengan objek pengujian konstitusionalitas yang sama, yaitu dalam Perkara Nomor 40/PUU Tahun 2023, Nomor 41/PUU Tahun 2023, Nomor 46/PUU Tahun 2023, dan Nomor 50/PUU Tahun 2023. Setelah mencermati dengan saksama dalil permohonan pemohon di masing-masing perkara tersebut, Mahkamah menilai, perkara *a quo* memiliki dalil-dalil yang lebih banyak sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu, untuk perkara yang lain terdapat dalil-dalil yang secara substansi pada pokoknya memiliki kesamaan uji formil dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sepanjang terhadap dalil permohonan yang sama dan saling berkaitan, maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo* akan dijadikan rujukan dalam perkara-perkara yang lain. Sedangkan terhadap dalil yang berbeda untuk perkara yang lain, akan dipertimbangkan sesuai dengan dalilnya pada masing-masing perkara. Dengan demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terhadap perkara *a quo*.
- [3.14]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan persetujuan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023 adalah dilakukan di luar Masa Sidang III DPR RI Tahun 2022/2023, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 yang merupakan masa sidang berikutnya untuk mengesahkan Perppu 2 Tahun 2022 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjawab dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.14.1]** Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan

pengaturan peraturan ... pengaturan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dalam konstitusi karena secara historis, lahirnya Undang-Undang 6/2023 merupakan hasil dari persetujuan DPR terhadap Perppu 2 Tahun 2022. Pengaturan terkait perppu dalam konstitusi termuat dalam norma Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari BAB VI ... saya ulangi, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi salah satu norma yang tidak mengalami perubahan dalam proses perubahan konstitusi tahun 1999-2002.

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi Presiden untuk menetapkan perppu, ketika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden berhak menetapkan perppu. Hal ihwal kegentingan yang memaksa menjadi syarat absolut untuk lahirnya sebuah perppu. Hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam praktiknya dapat berwujud, antara lain, di bidang kesehatan, keamanan, dan perekonomian, baik lingkup nasional maupun global, dan sebagainya yang menurut penilaian subjektif Presiden dapat menimbulkan krisis atau berakibat buruk pada sendi-sendi kehidupan bernegara yang dapat menghambat upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, tanpa hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden tidak boleh menetapkan perppu oleh karena perppu merupakan instrumen bagi Presiden dalam rangka memberikan respons cepat untuk menanggapi situasi dan kondisi yang sulit yang berpotensi kritis ... berpotensi krisis, maka dalam kaitan dengan *emergency governance is executive governance*, pemerintah atau eksekutif tidak tunduk pada kekuasaan lain dalam proses penetapan perppu (*unbound executive*). Meskipun kewenangan menetapkan perppu merupakan kewenangan eksekutif[*sic!*] Presiden, namun sesuai dengan kerangka negara hukum demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, terhadap penetapan perppu yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut, mekanisme *checks and balances* berdasarkan prinsip pembagian/pemisahan kekuasaan tetap berlaku sehingga perppu yang ditetapkan harus

diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. DPR dalam hal ini menjalankan fungsi *ex post approval* atas perppu untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas perppu. Proses ini merupakan wujud dari fungsi pengawasan dan menunjukkan berjalannya mekanisme *checks and balances* yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan salah satu pasal yang tidak mengalami perubahan sekalipun norma Pasal 22 *a quo* telah diwacanakan untuk dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil penelusuran Mahkamah dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Jilid 2 Buku III tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, justru pembahasan terkait dengan perppu menjadi sangat intens dan mendalam karena menyangkut eksistensi perppu itu sendiri dalam konstitusi yang tergambar dalam pandangan-pandangan anggota MPR, antara lain, sebagai berikut: Pandangan Theo L. Sambuaga dari F-PG yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Pandangan Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB yang menyatakan, dianggap dibacakan.

[vide Jilid 2 Buku III Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 947-948]

Berdasarkan risalah pembahasan tersebut, pandangan para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 secara umum terbagi menjadi 2, yaitu pandangan yang menyatakan perppu tidak perlu diatur dalam konstitusi dan sebaliknya, pandangan yang menyatakan perppu harus diatur dalam konstitusi. Dualisme pandangan terhadap eksistensi perppu juga terlihat dari perbedaan pendapat antara Prof. Harun Al Rasyid dan Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H., Pada saat menjawab pertanyaan mengenai perppu dalam Panitia *Ad Hoc* (PAH) III Badan Pekerja MPR-RI, Prof. Harun Al Rasyid mengatakan sebagai berikut, seterusnya dianggap dibacakan.

Sedangkan Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H., dalam acara dengar pendapat dengan PAH III tanggal 14 ... 13 Oktober 1999 mengatakan, dianggap dibacakan.

(vide Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI 2008, hlm. 539-540)

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, maka pandangan yang menyatakan perppu tidak perlu diatur dalam konstitusi berpijak dari argumentasi bahwa perppu sebagai hak inisiatif Presiden tetap melekat pada Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of executive*) sekalipun tidak diatur dalam konstitusi dan telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai keadaan darurat. Sejalan dengan itu, Prof. Harun Al Rasyid, menghendaki agar perppu dihapus karena merupakan wewenang dari gubernur jenderal dahulu, sehingga sesudah merdeka tidak boleh lagi. Sebaliknya, Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M, S.H., berpendirian bahwa perlu ada kewenangan yang diberikan kepada presiden dalam keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden diberikan wewenang untuk menetapkan perppu. Akan tetapi untuk mencegah jangan sampai [*sic!*] perppu ini, Presiden bertindak di luar batas kekuasaannya, ada *escape clause* yang mengatur bahwa perppu tersebut harus disampaikan kepada DPR dalam sidang berikut. Eksistensi perppu perlu dipertahankan juga dikemukakan oleh Gregorius Seto Harianto bahwa perppu merupakan *escape clause* dalam sebuah pemerintahan yang ... yang sejalan dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Dalam sebuah kehidupan bernegara, dalam pengertian menjalankan negara dan roda pemerintahan untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya, tidak dapat dilepaskan dari ancaman krisis atau kegentingan, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, dan sosial-budaya, yang pada tingkat tertentu diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk menghadapi dan mengatasinya. Cara-cara luar biasa tersebut dapat berupa tindakan (*extraordinary measures*) maupun pengaturan (*extraordinary rules*) oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan konstitusi.

Menurut Mahkamah, sebagai *main state actor*, presiden memiliki peran sekaligus tanggung jawab terhadap keberhasilan suatu negara dalam menghadapi setiap permasalahan kebangsaan maupun ketatanegaraan. Artinya, baik buruknya, berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan sangat banyak berada di tangan presiden. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, presiden diberi hak eksklusif untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian subjektif dalam hal terjadinya kegentingan yang memaksa harus bertindak cepat dan tepat untuk mengantisipasi kondisi yang cenderung memburuk, dan mengatasi situasi krisis yang sedang melanda negaranya dengan cara-cara yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena sebenarnya cara-cara tersebut adalah cara yang tidak lazim bahkan ditengarai "abnormal" atau di luar dari tatanan umum yang berlaku. Bahkan secara ekstrem, cara tersebut dalam keadaan normal dapat dinilai sebagai [*sic!*] anomali bahkan "abnormal", sehingga cara untuk memahami dan menilai cara-cara luar biasa demikian itu adalah dengan menggunakan perspektif inovatif seperti *out off box ... saya ulangi, out off the box, in casu*, kemendesakan yang tepat dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) yang menitikberatkan pada pemenuhan tujuan atau manfaat yang diharapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien dalam rangka memberikan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, hak eksekutif [*sic!*] demikian merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai bentuk kekuasaan ... kekuasaan diskresi (*discretionary power*) yang ditujukan untuk kepentingan publik sebagaimana pendapat John Locke yang menyatakan, seterusnya dianggap dibacakan.

Mengacu pada pendapat John Locke di atas, presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan memiliki keleluasaan untuk melakukan banyak hal dan mengambil langkah-langkah sesuai pilihan hukum yang tersedia yang tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, *in casu* kewenangan eksekutif [*sic!*] presiden untuk menggunakan instrumen hukum berupa perppu dengan syarat

terdapat kondisi negara dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun demikian, menurut Mahkamah, dalam sebuah negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi dimana hukum dan konstitusi merupakan landasan utama dalam pengaturan kehidupan sosial dan politik, maka segala bentuk tindakan pemerintah harus senantiasa berada dalam koridor hukum dan konstitusi, dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (supremasi konstitusi). Menempatkan posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi, tidak saja hendak menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai *supreme law of the land*, namun juga mengkonfirmasi bahwa konstitusi membawahi seluruh kekuasaan yang ada dalam suatu negara, serta mengatur keseimbangan antara pemegang kekuasaan dalam negara, termasuk kekuasaan pemerintah dan dijaminnya hak-hak dasar warga negara [vide Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945]. Oleh karena itu, setiap tindakan atau kebijakan dalam kerangka kerja pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan (*legal authority*) serta tata cara membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam konteks demikian, Presiden diberikan hak prerogatif oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menerbitkan perppu dalam rangka menyikapi hal ihwal kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam negara, sehingga perppu yang dihasilkan oleh Presiden dapat mengatasi secara cepat dan dengan segera persoalan ketatanegaraan yang terjadi dalam koridor hukum dan konstitusi.

Dengan demikian, meskipun perppu diletakkan sebagai hak prerogatif presiden, pengaturan mengenai dasar kewenangan, kondisi (kegentingan atau kemendesakan), serta tata cara membuat perppu dalam hukum positif, terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi, menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi. Walaupun sifatnya yang fleksibel, bahkan dapat ditengarai sebagai sebuah tindakan "*out of the box*" yang dibenarkan oleh konstitusi karena diletakkan dalam bingkai hak prerogatif Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, terdapat satu syarat mutlak yang harus dipastikan terjadi

dalam hal presiden hendak menggunakan instrumen hukum perppu dalam mengatasi atau mengantisipasi persoalan ketatanegaraan, yaitu haruslah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apa dan bagaimana batas-batas atau parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa itu? Mahkamah telah memberikan rambu-rambu sebagai tafsir konstitusional atas frasa "hal ihwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU[*sic!*]/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan pada bagian pertimbangan hukum dalam Paragraf **[3.10]** yang menyatakan perppu diperlukan apabila: (1) Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam sejarahnya, perppu pertama kali diajukan pengujian (secara materiil) di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2009, yaitu dalam Perkara Nomor 138/PUU[*sic!*]/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Mahkamah telah memutus perkara tersebut dengan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/N.O) dengan alasan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun Mahkamah dalam mempertimbangkan ... dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perppu dapat menimbulkan ketentuan yang daya ikat serta keberlakuannya sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh

DPR. Dalam putusan ini, Mahkamah menafsirkan ... menafsirkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai “kegentingan yang memaksa” serta kewenangan Mahkamah untuk menguji perppu.

Sehingga seluruh putusan Mahkamah terkait perppu merujuk pada putusan ini. Selanjutnya, Mahkamah dalam perkembangannya juga menerima pengujian formil terhadap perppu. Misalnya dalam Perkara Nomor 91/PUU[*sic!*]/2013 dan Perkara Nomor 92/PUU[*sic!*]/2013 tentang Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam pengujian perppu lainnya, Mahkamah pernah menguji konstusionalitas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah menggabungkan delapan permohonan dalam satu putusan dengan alasan kedelapan permohonan tersebut memiliki substansi yang sama dan dalil-dalil serta pembuktiannya saling berkaitan, yakni Putusan Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014.

Namun, Mahkamah tidak sampai menilai pokok permohonan, sebab permohonan ini kehilangan objek karena sudah diterima dalam Rapat Paripurna DPR, sehingga kedudukan hukum ... kedudukan hukum dan pokok permohonannya tidak lagi dipertimbangkan.

Dalam pengujian perppu sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas bahwa perppu memiliki limitasi keberlakuan sampai dengan telah mendapat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan dari DPR. Meskipun perppu menimbulkan norma hukum yang berlaku seketika saat perppu tersebut ditetapkan, dimana kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, namun perppu harus ditindaklanjuti oleh DPR, sebagaimana *adressat* norma Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

[3.14.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstusionalitas proses persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan antara bentuk, karakter, dan kerangka hukum sebuah undang-undang dengan undang-undang yang berasal dari perppu, karena menurut Mahkamah, dikotomisasi antara keduanya akan menentukan nilai konstusionalitas formal atau prosedural pembentukan masing-masing undang-undang tersebut. Secara konseptual, undang-undang sebagaimana yang dipahami sebagai "*wet in formele zin*" merupakan sebuah produk hukum yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut kemudian dalam hal kewenangan pembentukannya oleh konstitusi diletakkan sebagai kekuasaan DPR [vide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945], dimana setiap materi muatannya dibahas bersama DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama [vide Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945]. Kerangka hukum konstusional demikian, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang 12 Tahun 2011) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Norma Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12/2011 menentukan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukan undang-undang (formal) terikat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011]. Selanjutnya, terkait dengan materi muatan norma yang harus diatur dalam undang-undang, meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan

perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat [vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011]. Selain itu, proses pembentukan suatu undang-undang harus memenuhi rangkaian tahapan yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sekalipun materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang [vide Pasal 11 Undang-Undang 12/2011], pada hakikatnya antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip. Undang-undang harus mendapat persetujuan bersama DPR dan presiden sebelum disahkan dan diundangkan, sedangkan perppu oleh karena adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden dapat menetapkan perppu dan langsung diundangkan, dimana persetujuan (*approval*) dari DPR tersebut adalah setelah perppu tersebut berlaku. Konsekuensi dari syarat kegentingan yang memaksa, maka tahapan dalam pembentukan sebuah Rancangan Undang-Undang (yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan) tidak dapat diberlakukan terhadap perppu. Demikian pula, baik dalam penetapan perppu maupun dalam proses persetujuan di DPR, tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) secara luas karena situasi kegentingan yang memaksa, sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat.

3. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.14.3] Bahwa secara konseptual, perundang-undangan yang dikenal dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) menganut konsep undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiale zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formale zin*). Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan yang menurut bentuk dan prosedurnya ditetapkan dan disebut sebagai undang-undang yang mempunyai

derajat dan kekuatan hukum mengikat setiap orang secara umum. Dalam konteks sistem perundang-undangan, perppu merupakan undang-undang dalam arti materiil. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang 12/2011 yang menegaskan bahwa perppu, baik dari segi kedudukannya maupun dari segi materi muatannya sederajat dengan undang-undang. Artinya, sistem perundang-undangan dalam UUD 1945 mengenal 3 jenis undang-undang (*wet in materiae zin*) yaitu undang-undang (biasa), undang-undang (berasal dari perppu), dan perppu. Terkait dengan undang-undang yang berasal dari perppu, harus mendapat persetujuan DPR. Undang-undang demikian tentu tidak dapat dilepaskan dari karakter perppu yang menjadi substansi materi muatannya. Pengaturan konstitusional terkait dengan undang-undang yang berasal dari perppu diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa penerbitan perppu adalah kewenangan presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, selanjutnya perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, dan apabila tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka perppu tersebut harus dicabut. Di samping pengaturan dalam konstitusi dimaksud, pada Bab V tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang 12/2011 yang secara umum mengatur dua tahapan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, yaitu tahap pengajuan dan tahap persetujuan. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 menentukan mekanisme pembahasan undang-undang yang berasal dari perppu disamakan dengan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Artinya, mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa yang diajukan oleh Presiden atau DPR, termasuk dalam hal waktu dimulainya pembahasan [vide Pasal 50 Undang-Undang 12/2011] serta adanya dua tingkat pembahasan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang 12/2011. Sebelum itu, Pasal 43 ayat (4) angka 2 Undang-Undang 12/2011 yang merupakan

bagian dari Bab V tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan juga menentukan yang pada pokoknya, khusus untuk RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tidak perlu disertai dengan naskah akademik. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, maka rangkaian tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu adalah hanya terdiri dari tahap penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan, tanpa tahap perencanaan sebagaimana tahap[*sic!*] pada undang-undang biasa. Selain perbedaan tahapan proses pembentukannya, perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan sifat kemendesakan (*emergency*) dan sementara (*temporary*) yang merupakan karakter dari sebuah perppu. Kedua sifat tersebut sangat berkaitan erat dengan jangka waktu dan jenis undang-undang, baik dalam proses pembentukannya, maupun keberlakuannya yang tentu juga membedakan substansi dari masing-masing tahapan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu.

[3.14.4] Bahwa terkait dengan jangka waktu dalam proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, *adressat*-nya ditujukan kepada DPR dan menitikberatkan pengaturan dan[*sic!*] persetujuan di DPR. Sedangkan *adressat* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 ditujukan kepada Presiden dan menitikberatkan pada pengaturan terkait pengajuan RUU penetapan perppu yang diajukan Presiden kepada DPR yang selengkapnya sebagai berikut. Pasal 22 ayat (1), sori, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dianggap dibacakan. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 dianggap dibacakan.

Meskipun kedua norma pasal di atas memiliki penekanan berbeda dalam proses pembentukan menjadi undang-undang, namun keduanya sama-sama menggunakan frasa "persidangan yang berikut" sebagai tenggang waktu berakhirnya masing-masing tahapan yang diatur. Terkait dengan tahapan pengajuan, Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 menentukan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan. Artinya,

pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 harus dimaknai sebagai batas waktu maksimal bagi Presiden untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang sehingga Presiden sebenarnya memiliki ruang waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat bersamaan dengan waktu penetapan perppu, namun dapat juga sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Sedangkan tafsir "persidangan yang berikut" pada tahapan persetujuan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 dan seterusnya 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021, khususnya pada bagian akhir sub-Paragraf **[3.16.2]** yang menyatakan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan putusan *a quo*, maka dalam hal jangka waktu pembahasan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada bagian[*sic!*] pengambilan keputusan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan putusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir jika diajukan oleh presiden pada masa reses. Dengan kerangka hukum yang demikian, maka jangka waktu pengajuan RUU oleh presiden kepada DPR adalah maksimal pada masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan yang sekaligus menandakan dimulainya jangka waktu tahapan pembahasan sampai dengan tahapan persetujuan yang harus selesai dalam 1 masa sidang yang sedang berjalan karena dalam putusan *a quo* tidak dibedakan jangka waktu antara penetapan perppu dengan pengajuan perppu oleh presiden kepada DPR dalam bentuk RUU. Sebagai contoh, apabila sebuah perppu ditetapkan oleh Presiden pada masa sidang I DPR, maka RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa sidang I atau maksimal pada masa sidang II DPR. Setelah DPR menerima secara resmi dokumen RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang, selanjutnya dalam masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut dilakukan tahapan pembahasan,

baik pembicaraan tingkat I sampai dengan tingkat II dalam sidang paripurna, dan dilanjutkan pada tahapan persetujuan untuk diambil keputusan menyetujui atau tidak menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang. Sehingga apabila RUU dimaksud diajukan oleh presiden pada masa sidang I DPR, maka persetujuan DPR seketika itu juga ditentukan pada masa sidang I DPR. Begitu pula halnya apabila RUU diajukan oleh presiden pada masa sidang II DPR, maka persetujuan DPR seketika itu juga ditentukan pada masa sidang II DPR. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa maksimal waktu yang disediakan untuk sebuah proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu hanya melibatkan 2 kali masa sidang DPR.

[3.14.5] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk mempertimbangkan peristiwa, situasi, dan kondisi riil yang secara relevan dapat mempengaruhi proses pembentukan suatu undang-undang yang berasal dari perppu. Namun, sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, berdasarkan waktu adalah sebagai berikut:

1. Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 386[*sic!*], Tambahan Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan.
2. Pada tanggal 9 Januari 2023, Presiden menyampaikan Surat Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kepada DPR, bertepatan dengan berakhirnya Masa Sidang[*sic!*] II DPR yang diterima oleh DPR pada tanggal 9 Januari 2023.
3. Pada tanggal 14 Februari 2023, bertepatan dengan Masa Sidang ... Masa Persidangan III DPR yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023, Rapat Badan Permusyawaratan[*sic!*] DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai Alat Kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Badan Legislasi DPR mulai melakukan pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka Pembahasan RUU *a quo* dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu 2/2022 serta melakukan Rapat Pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan narasumber/pakar dari unsur akademisi pada tanggal 14 Februari 2023.
5. Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi DPR RI melaksanakan pembahasan dalam Rapat Panja RUU *a quo*, untuk dimintakan persetujuan dari Anggota Panja.
6. Pada tanggal 15 Februari 2023, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I dan memutuskan bahwa RUU *a quo* disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I diambil setelah mendengar pendapat 9 fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 fraksi yang menyetujui dan 2 fraksi yang menolak.
7. Pada tanggal 21 Maret 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan IV DPR yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023, dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda, yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU *a quo*. Dalam rapat tersebut, secara resmi disetujui RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang. Tercatat terdapat 7 fraksi yang menyetujui dan 2 fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang-undang.
8. Pada tanggal 31 Maret 2023, Pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan kerangka hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu sebagaimana diuraikan pada sub-Paragraf **[3.14.3]** di atas, para Pemohon kemudian mendalilkan bahwa persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang dilakukan di luar atau melebihi tenggang waktu maksimal diberikannya persetujuan oleh DPR, yaitu seharusnya pada Masa Sidang III DPR Tahun 2022/2023.

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, dalam tataran implementasi, proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki beberapa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal demikian disebabkan karena karakter masing-masing perppu yang menjadi substansi undang-undang *a quo* memiliki perbedaan terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (*extraordinary rules*) yang disebabkan adanya perbedaan kondisi krisis atau situasi yang genting serta cara untuk mengatasinya ... mengatasi[*sic!*] situasi dan kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada sub-Paragraf **[3.14.3]** di atas. Pada kenyataannya, dalam perkara Nomor 43 dan seterusnya 2020 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam sidang Pleno[*sic!*] terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang 2/2020), kondisi kegentingan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa, namun juga membahayakan perekonomian nasional sehingga diperlukan tindakan dan pengaturan yang luar biasa untuk menangani kegentingan yang memaksa[*sic!*] sekaligus memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Fokus pengaturan

dalam Undang-Undang 2/2020 adalah memberi fondasi hukum bagi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan Perkara Nomor 43 dan seterusnya 2020 *a quo*, Mahkamah memahami kebutuhan waktu yang sangat mendesak yang diperlukan oleh Presiden untuk dapat segera menangani kondisi pandemi serta memulihkan kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sehingga Mahkamah berpendirian semakin cepat proses pembentukan Undang-Undang 2/2020, maka Pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan fleksibilitas melakukan *recovery* terhadap situasi dan kondisi perekonomian, sehingga dapat segera menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dalam rangka mempercepat keadaan negara keluar dari krisis dan memburuknya perekonomian nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/[sic!]2020 *a quo* menyatakan bahwa dalam[sic!] jangka waktu persetujuan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada saat ... pada sidang pengambilan putusan[sic!] di masa sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di mana[sic!] sidang DPR setelah reses ... setelah masa reses dimaksud berakhir apabila diajukan oleh Presiden pada masa reses.

[3.14.7] Bahwa berbeda dengan pembentukan ... halnya ... berbeda halnya dengan pembentukan Undang-Undang 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2022 yang memiliki cakupan substansi pengaturan yang lebih luas, yaitu mencakup 78 undang-undang yang meliputi berbagai sektor dan berisikan berbagai isu hukum dengan tujuan untuk mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan serta menciptakan model pengurusan perizinan yang lebih terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka menunjang ekonomi perekonomian ... menunjang ekosistem perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami adanya

kebutuhan waktu yang diperlukan oleh DPR dalam melakukan pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam yang berujung pada penilaian atas RUU Nomor 6/2023 yang diajukan oleh Presiden di penghujung berakhirnya Masa Persidangan II DPR Tahun 2022-2023. Terlebih, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang 12/2011, sebenarnya Presiden memiliki waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat dilakukan bersamaan dengan waktu persetujuan [*sic!*] perppu atas ... atau dilakukan sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Faktanya, Presiden mengajukan RUU 6/2023 pada penghujung masa persidangan II DPR, yakni tanggal 9 Januari 2023. Hal demikian menurut Mahkamah menunjukkan adanya iktikad baik (*good faith*) dari Presiden untuk segera mendapatkan kepastian hukum terhadap perppu yang telah ditetapkan. Sementara, tenggang waktu yang disediakan oleh Undang-Undang 12/2011 untuk mengajukan RUU *a quo* adalah sampai dengan berakhirnya masa persidangan III DPR, karena perppu dimaksud harus terlebih dahulu diajukan oleh Presiden ke DPR dalam persidangan yang berikut [vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12/2011]. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah dapat menerima rangkaian tahapan proses pembahasan sampai dengan persetujuan yang telah dilakukan DPR sebagaimana fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan Undang-Undang 6/2023 yang telah diuraikan pada sub-Paragraf **[3.14.5]** di atas. Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak Undang-Undang [*sic!*] 6/2023 memerlukan 2 Masa Sidang setelah penetapan Perppu 2/2022, yaitu pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang-buang waktu (*wasting time*) dalam membahas dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang 6/2023, serta tidak melampaui atau masih dalam tenggang waktu masa sidang IV bagi undang-undang *a quo* sehingga memiliki dasar alasan yang kuat, rasional, dan adil serta masih dalam pengertian "persidangan yang berikut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalil para Pemohon yang menyatakan proses persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023 yang terkait dengan “persidangan yang berikut” tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU[*sic!*] /2020 terkait *meaningful participation*. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU dan seterusnya 2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, pasca perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR semata, melainkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], sehingga kekuasaan negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat terdistribusi kepada masing-masing cabang kekuasaan lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi antara satu sama lain berdasarkan prinsip “*checks and balances*” sesuai dengan fungsinya masing-masing yang mengacu pada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Perppu yang merupakan hak prerogatif presiden sebagai bentuk *extraordinary rules* dalam menanggulangi keadaan kegentingan yang memaksa adalah bersifat sementara, sehingga diperlukan proses *legislative review* yang berujung pada persetujuan DPR untuk dapat berlaku definitif menjadi undang-undang atau tidak[*sic!*]. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 dan seterusnya 2009 yang memberi parameter terhadap kegentingan yang memaksa adalah dalam rangka memberikan tafsir konstitusional sebagai pedoman bagi presiden dalam membuat

perppu dan sekaligus juga sebagai pedoman DPR dalam mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap perppu sebelum disetujui menjadi undang-undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah mendapat persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu tersebut secara substantif dan definitif telah menjadi undang-undang. Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya. Adapun[sic!] Mahkamah hendak menilai, *quad non*, proses terbitnya perppu *a quo* telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa Undang-Undang 11/2020 telah diperbaiki dan diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal tersebut sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Terlebih, membuat/merevisi Undang-Undang 11/2020 secara prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 dan seterusnya 2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki kembali prosedur hukum[sic!] pembentukan Undang-Undang 11/2020, bukan menerbitkan perppu. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, dalam sub-Paragraf **[3.20.3]** pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU dan seterusnya 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk (i) landasan hukum baku yang dijadikan pedoman pembentuk[*sic!*] undang-undang dengan metode *omnibus law* serta kemudian (ii) memperbaiki tata cara pembentukan Undang-Undang 11/2020 dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan *a quo* diucapkan, yaitu sampai dengan tanggal 25 November 2023. Dengan[*sic!*] menindaklanjuti putusan *a quo*, pembentuk undang-undang selanjutnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang 12/2011 dengan menerbitkan Undang-Undang 13/2022 yang dalam mengatur ... yang di dalamnya mengatur mengenai metode omnibus dan berlaku sejak 16 Juni 2022. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden menetapkan Perppu 2/2022 yang di dalamnya memuat perbaikan atas kesalahan penulisan dan kutipan dalam rujukan[*sic!*] pasal yang sifatnya tidak substansial, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2020. Kemudian, Perppu 2/2022 diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan menjadi undang-undang dan setelah menempuh rangkaian proses pembentukan, pada tanggal 31 Maret 2023 diucapkan ... diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6/2023 yang merupakan hasil revisi pembentuk undang-undang terhadap Undang-Undang 11/2020. Dengan mencermati *sequence* waktu tersebut, maka menurut Mahkamah, kedua hal yang diamanatkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2020 telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang sebagai *adressat* putusan *a quo*, yaitu membentuk landasan hukum metode omnibus dan memperbaiki tata cara pembentukan Undang-Undang 11/2020 sebelum jangka waktu 2 tahun berakhir.

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

[3.15.3] Bahwa persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh para Pemohon adalah terkait dengan metode *revisi* Undang-Undang 11/2020 dengan menggunakan bentuk hukum perppu. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, perppu merupakan kewenangan konstitusional dan eksklusif yang melekat pada

jabatan Presiden. Meskipun kewenangan konstitusional Presiden, namun kewenangan menerbitkan perppu tetap terdapat syarat konstitusional yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya, yaitu adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada sub-Paragraf **[3.14.1]** di atas. Artinya, norma konstitusi memang memberikan pilihan kebijakan hukum (diskresi) kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (*presidential leadership legal policy*) apakah akan menggunakan perppu atau tidak dalam merevisi Undang-Undang 11/2020. Apabila langkah yang diambil Presiden adalah dengan menggunakan perppu, maka penilaian subjektivitas Presiden terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR. Persetujuan DPR tersebut adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai wujud pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terungkap bahwa pertimbangan Presiden untuk mengambil langkah dengan menetapkan Perppu Nomor 2/2022 dilakukan terlebih dahulu untuk merevisi Undang-Undang 11/2020 adalah karena terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satu faktor ... atau sebagai salah satu faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia dan tidak diketahui kapan berakhirnya [vide keterangan tertulis DPR hlm. 11 dan keterangan Ahli Presiden dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023]. Sementara di sisi lain juga harus melakukan ikhtiar untuk mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh sebagaimana negara-negara lainnya, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan solutif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang 11/2020 [vide keterangan tertulis Presiden hlm. 17]. Latar belakang demikian kemudian menjadikan berbagai[*sic!*] Undang-Undang 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus

dilakukan dengan cara luar biasa melalui penerbitan perppu oleh Presiden. Dalam hal perbaikan Undang-Undang 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (*as usual*), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global yang tidak menentu dan berubah secara cepat, serta kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/[sic/]2020 dapat hilang atau setidaknya berkurang, sehingga upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis akan terlambat dan ujungnya berisiko bagi perekonomian negara. Hal demikian justru malah akan membawa Indonesia ke dalam situasi krisis dalam negeri yang akan berdampak terjadinya penurunan tingkat perekonomian dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja yang akibat selanjutnya dapat menimbulkan masalah sosial dan politik. Bahkan situasi tersebut juga akan berdampak langsung, tidak hanya pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kelompok masyarakat rentan lainnya karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian hukum untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang pasca Covid-19. Selain itu, untuk menghindari timbulnya stagnasi pemerintahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/[sic/]2020 yang juga memerintahkan pemerintah untuk menanggungkan terlebih dahulu pelaksanaan Undang-Undang 11/2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta pengambilan kebijakan yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang 11/2020 yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam melakukan antisipasi terhadap situasi dan kondisi tersebut.

[3.15.4] Bahwa pertimbangan Presiden dalam menetapkan Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah dilakukan fungsi pengawasan dan penilaian (*review*) oleh DPR dan telah menumbuh ... telah menempuh rangkaian proses pembentukan undang-undang di DPR hingga

akhirnya mendapatkan persetujuan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan bentuk akhir dari revisi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap Undang-Undang 11/2020. Oleh karenanya, Mahkamah menilai, penetapan Perppu 2/2022 *a quo* merupakan pilihan kebijakan hukum Presiden (*presidential leadership legal policy*) yang sesuai dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang 11/2020 yang pada akhirnya berujung pada diundangkannya Undang-Undang 6/2023 sebagai hasil akhir perubahan terhadap Undang-Undang 11/2020 sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/[sic!]/2020. Terlebih, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang 12/2011, kedudukan perppu adalah sederajat dengan undang-undang, dan materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang. Artinya, perbaikan terhadap Undang-Undang 11/2020 yang dituangkan ke dalam bentuk hukum Perppu 2/2022 yang kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6/2023 adalah memiliki kedudukan dan materi muatan yang sama dengan perbaikan dalam bentuk undang-undang, karena pilihan bentuk hukum, apakah dalam bentuk undang-undang atau perppu adalah domain pembentuk undang-undang dan pada dasarnya telah sesuai dengan ... telah sesuai atau tidak-tidaknya tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/[sic!]/2020. Terlebih, menurut Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena proses pembahasan perppu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon ... dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/[sic!]/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan Undang-Undang

11/2020, bukan dengan menerbitkan perppu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15.5] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 ... Nomor 91/[sic/]2020 terkait *meaningful participation*. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan kerangka hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, sebuah perppu yang telah ditetapkan oleh presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR agar tetap memiliki daya keberlakuan sebagai undang-undang. Pengajuan perppu oleh presiden kepada DPR tersebut adalah dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Namun demikian, walaupun dengan bentuk RUU (Rancangan Undang-Undang yang sama dengan undang-undang biasa), Rancangan Undang-Undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang memiliki karakter yang berbeda dengan Rancangan Undang-Undang biasa, seperti mekanisme tahapan serta jangka waktu sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Karakter khusus dari Rancangan Undang-Undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut juga menyebabkan tidak semua asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 12/2011 menjadi mengikat secara absolut. Misalnya, Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12/2011 telah menentukan pengertian dari asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, dan pengundangan ... atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mekanisme pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu tidak menempuh semua tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12/2011 *a quo*. Terlebih lagi, aspek kegentingan yang memaksa yang menjadi

syarat dalam penetapan[*sic!*] perppu menyebabkan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki keterbatasan/limitasi waktu sehingga menurut penalaran yang wajar, perlu ada perbedaan antara undang-undang yang berasal dari perppu dengan undang-undang biasa, termasuk dalam hal pelaksanaan prinsip *meaningful participation*. Oleh karena itu, proses persetujuan Rancangan Undang-Undang penetapan perppu menjadi undang-undang di DPR tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) secara luas karena adanya situasi kegentingan yang memaksa sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat. Meskipun demikian, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, namun DPR wajib memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberi masukan, seperti melalui aplikasi sistem informasi yang ada dalam laman resmi DPR.

[3.15.6] Bahwa partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/[*sic!*]2020 dan kemudian diakomodir dalam norma Pasal 96 Undang-Undang 13/2022 dimaksudkan agar tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun ... dalam konteks demikian, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan kepada semua pihak, khususnya pihak yang terdampak dan yang berkepentingan atas pilihan kebijakan yang diambil atau ditetapkan tidak dapat diterapkan dalam hal pilihan kebijakan berupa perppu. Oleh karenanya, dalam proses pembentukan undang-undang (biasa), *meaningful participation* wajib dilakukan pada seluruh tahapan, terlebih pada tahapan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Namun demikian, berbeda halnya dalam proses persetujuan RUU yang berasal dari perppu, pelaksanaan *meaningful participation* tidak relevan

lagi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Nomor 91/[sic!]2020 ... Putusan Mahkamah Nomor 91/[sic!]2020 terkait *meaningful participation* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan model legislasi Undang-Undang 6/2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang *executive-heavy* dan otoriter seperti zaman orde baru. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa perppu yang diletakkan sebagai pengaturan luar biasa (*extraordinary rules*) yang dimiliki presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara, merupakan sebuah instrumen khusus yang disediakan oleh konstitusi untuk menghadapi ancaman dan mengatasi krisis, baik yang faktual maupun yang[sic!] potensial yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak selalu dapat diramalkan. Terminologi “luar biasa” tersebut mengandung pengertian dalam keadaan yang biasa atau normal, keberadaan instrumen ini tidak lazim dari tatanan umum yang berlaku sehingga hanya dapat digunakan pada kondisi luar biasa yang mengandung unsur kemendesakan (*emergency*) dan sementara (*temporary*). Keberadaan perppu dalam konstitusi diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang secara gramatikal, sebenarnya merupakan sebuah peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah, namun secara materiil bukan ditujukan untuk menjalankan undang-undang melainkan sebagai pengganti undang-undang. Konsep perppu dalam konstitusi demikian, menunjukkan bahwa meskipun perppu merupakan bagian dari kewenangan Presiden, namun tetap menjadi bagian dari kekuasaan pembentuk[sic!] undang-undang (legislasi) yang harus diajukan kepada DPR (legislatif) dalam kedudukannya menjalankan fungsi pengawasan oleh DPR. Oleh sebab itu, persoalan hukumnya bukan terletak pada bentuk hukum peraturan pemerintah, melainkan pada

substansi atau isinya, yaitu sebagai pengganti undang-undang (*wet in materiae zin*).

[3.16.2] Bahwa *executive heavy* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan dimana kecenderungan pemngguna ... penggunaan kekuasaan atau otoritas eksekutif, terutama presiden atau kepala pemerintahan, memiliki pengaruh dan kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, eksekutif biasanya memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan cabang-cabang kekuasaan pemerintahan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Secara historis, istilah *executive heavy* sering disematkan oleh para sarjana hukum Indonesia untuk menggambarkan implementasi sistem pemerintahan sebelum era reformasi tahun 1998 dimana kekuasaan pemerintahan bertumpu pada eksekutif (presiden). Pandangan tersebut berpijak dari argumentasi bahwa konstitusi pada era tersebut memang memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada cabang eksekutif dibandingkan cabang kekuasaan pemerintahan lainnya. Selain itu, realita politik dengan kepemimpinan tunggal yang kuat menempatkan presiden dalam posisi sentral yang memiliki otoritas yang dominan dalam mengarahkan pemerintahan dan mengambil keputusan, termasuk memegang kendali atas agenda legislatif dan memiliki kemampuan untuk memobilisasi mayoritas dalam parlemen. Namun, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, rancang bangun supra struktur politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, khususnya terkait dengan redistribusi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing cabang kekuasaan pemerintahan dengan penguatan prinsip *checks and balances* sehingga lepas dari stigma *executive heavy*. Terlebih lagi, dalam fungsi legislasi terdapat pergeseran yang signifikan dalam pengaturan terkait kekuasaan membentuk undang-undang yang semula oleh Undang-Undang Dasar 1945 berada di bawah kekuasaan Presiden bergeser menjadi kekuasaan DPR, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang" [vide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945].

[3.16.3] Bahwa secara konseptual, dalam kondisi riil tatanan global dimana dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan tidak dapat diperkirakan, disertai keadaan yang penuh ketidakpastian dan peristiwa yang kompleks yaitu di ... yang diikuti informasi yang penuh ambiguitas yang sulit untuk diprediksi dampak yang akan ditimbulkan di masa mendatang yang disebut dengan *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* (VUCA), hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan kepastian guna melawan ketidakpastian dan ambiguitas yang menjadi karakteristik VUCA supaya tidak terjadi stagnasi pemerintahan. Dalam konteks demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah ... pemerintah, keputusan untuk menerbitkan Perppu 2/2022 dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah (presiden) dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global ke depannya, termasuk ketidakjelasan dan ketidakpastian terkait performa perekonomian Indonesia untuk dapat ditingkatkan setidaknya-tidaknya performa untuk mempertahankan yang telah dicapai. Latar belakang demikian juga telah diterima dan disetujui oleh DPR setelah melalui proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang sehingga lahirlah Undang-Undang 6/2023. Dalam keterangan DPR, presiden ... proses pembahasan Rancangan Undang-Undang penetapan perppu menjadi undang-undang pada tingkat I juga melibatkan Dewan Perwakilan Daerah [vide keterangan tertulis DPR hlm.17]. Meskipun dalam praktiknya, sebuah perppu disetujui atau tidak oleh DPR, secara umum, adalah tergantung sejauh mana konfigurasi politik fraksi-fraksi di DPR, fraksi-fraksi yang tidak mendukung Pemerintah cenderung pada posisi tidak setuju, kecuali kondisi yang demikian dinamis seperti pada saat pembahasan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan dan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 ... 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disetujui ... yang tidak disetujui

oleh DPR. Undang-Undang 6/2023 telah melalui berbagai rangkaian proses yang tidak hanya melalui subjektivitas presiden *an sich*, tetapi juga telah melalui hasil penilaian objektif Presiden dan disetujui oleh DPR. Oleh karena itu, model legislasi dalam pembentukan perppu menjadi undang-undang demikian masih dalam lingkup kekuasaan membentuk undang-undang (DPR), sehingga menurut Mahkamah, asumsi *executive-heavy* dan otoriter dalam proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu merupakan asumsi para Pemohon belaka, tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di era demokrasi konstitusional dewasa ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan model legislasi Undang-Undang 6/2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang *executive-heavy* dan otoriter seperti zaman orde baru adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17]** Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil, memahami dinamika dan konteks persidangan di DPR, jenis dan karakter undang-undang yang menjadi lampiran dalam dokumen pengajuan perppu serta menurut penalaran yang wajar, penting bagi Mahkamah untuk menentukan tenggang waktu persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat sejumlah pilihan waktu guna memaknai frasa "persidangan yang berikut" yang penerapannya dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: (1) masa sidang DPR pada saat perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (2) masa sidang pertama DPR setelah perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (3) masa sidang pertama setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR. Penetapan tenggang waktu ini adalah semata-mata untuk menciptakan tertib hukum dalam hal persetujuan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari perppu dalam rangka[*sic!*] negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi dan tidak mengurangi aspek kegentingan, kemendesakan, dan kesementaraan dari keberlakuan suatu perppu yang merupakan ciri khusus dari perppu itu sendiri. DPR dalam memberikan persetujuan perppu hendaknya juga mengedepankan prinsip iktikad baik dalam proses dan tidak bersifat membuang-buang waktu (*wasting*

time). Oleh karena itu, terhadap 3 (tiga) pilihan waktu atas pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” tersebut, menurut Mahkamah, seyogianya diakomodir dalam undang-undang terkait bab khusus mengenai tata cara persetujuan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari perppu dan/atau ... dan/atau oleh DPR dalam peraturan tata tertib (tatib) DPR yang khusus mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dengan memedomani pertimbangan hukum dalam putusan ini. Jika pilihan waktu frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana diuraikan di atas telah dinormakan dalam undang-undang dan/atau tata tertib DPR, maka Mahkamah dapat menggunakan aturan tersebut sebagai bagian dari parameter konstusionalitas dalam menilai proses persetujuan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari perppu. Selain itu, dalam upaya memenuhi asas keterbukaan dalam rangka *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, tidak termasuk undang-undang yang berasal dari perppu, DPR perlu mengembangkan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti SIMAS PUU, *in casu* aplikasi-aplikasi informasi yang terdapat dalam laman resmi DPR yang hendaknya dikelola secara lebih lengkap dan terintegrasi dengan laman kementerian/lembaga terkait untuk menjamin mutu pengelolaan dan mutu materi yang tersedia dalam aplikasi atau sistem informasi dimaksud, serta dapat diakses oleh publik sebagai wadah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi *stakeholders* lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan presiden) serta publik pada umumnya.

- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.19]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Coba, jangan ngobrol!

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang pendapatnya dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau

kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, karena waktu sudah jam 16.03 WIB, jadi Ishoma dulu sekitar 30 menit. Sidang diskors selama 30 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.03 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 16.45 WIB

7. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Kita lanjutkan dengan Pengucapan Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023.

**PUTUSAN
NOMOR 40/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan provisi dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI).

sebagai ----- **Pemohon I;
Nomor 2 sampai 120, dianggap dibacakan.**

121.Kurniadi

sebagai ----- **Pemohon CXXI;**
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 April 2023 memberi kuasa kepada **Ari Lazuardi, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon mohon;
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum para Pemohon

Dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan Undang-Undang 6/2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

poin 1) a, b, c; 2) a, b, c; 3) a, b, c, dianggap dibacakan.

- [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-144, serta 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di[sic!] Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2023 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2023, dan Bivitri Susanti, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2023, serta 1 (satu) orang saksi yakni Timbul Siregar, S.Si., S.H., M.M., yang kesemuanya telah

menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

- [3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 4 Juli 2023 yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2023 dan keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, serta mengajukan 2 orang ahli, yakni Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D., serta 2 (dua) orang saksi yakni Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. yang kesemuanya telah menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023, serta telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023, serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.
- [3.14]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan persetujuan undang ... persetujuan Undang-Undang Nomor 6/2023 oleh DPR tidak dalam masa persidangan berikutnya setelah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.14.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait

“persidangan yang berikut” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 2 Oktober 2023. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.14.6] Dianggap dibacakan. Seterusnya

[3.14.7] Dianggap dibacakan.

[3.14.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2023 tersebut ... saya ulangi, Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023, yakni mempersoalkan terkait “persidangan yang berikut”. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023 *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan proses persetujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 oleh DPR tidak dalam masa persidangan berikutnya setelah Perppu Nomor 2/2022 ditetapkan, sehingga proses persetujuan DPR terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang 6/2023 merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2020. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor

54/PUU dan seterusnya 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.15.2] [3.20.3] Dianggap dibacakan.

[3.15.3] Dianggap dibacakan.

[3.15.4] Dianggap dibacakan.

[3.15.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstusionalitas yang dipersoalkan[*sic!*] para Pemohon adalah berkenaan dengan adanya pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU dan seterusnya 2020 dengan menerbitkan Perppu 2/2022, pada hakikatnya sama dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 dan seterusnya 2023, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil permohonan para *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pertimbangan ... pembangkangan DPR dan Presiden terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU[*sic!*]/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu 2/2022 yang disetujui oleh DPR RI, sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54 dan seterusnya 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.15.1] Dianggap telah dibacakan.

[3.16.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstusionalitas yang dipersoalkan[*sic!*] para Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Perppu 2/2022 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU dan seterusnya 2009, yang pada intinya tidak berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 54 dan seterusnya 2023, sebagaimana yang telah diucapkan sebelumnya, maka pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa, sebagaimana penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU dan seterusnya 2009 dalam penetapan Perppu 2/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17]** Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang diajukan ... yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 dan seterusnya 2023, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.14]**, Paragraf **[3.15]**, dan Paragraf **[3.16]** di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Terhadap perkara *a quo*, keempat Hakim Konstitusi tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 dan seterusnya 2023 yang telah diucapkan sebelumnya.
- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak ... dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.19]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, para Pemohon menggabungkan permohonan pengujian formil dan materiil. Sementara itu, Mahkamah telah mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan pengujian materiil, serta menunda pemeriksaan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Nomor 40 dan seterusnya 2023, Nomor 39 dan seterusnya 2023, dan Nomor 49 dan seterusnya 2023 tentang Pemisahan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil, Serta Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil. Oleh karena pengujian formil dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan pengujian materiil akan segera dilanjutkan.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Pemeriksaan pengujian materiil akan segera dilanjutkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan Pengujian Formil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 17.01 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 41/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[*sic!*] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 April 2023, memberi kuasa kepada Harris Manalu, S.H. dan kawan-kawan Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

Dianggap dibacakan.

- [3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.9]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan proses penyusunan Undang-Undang 6/2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang 6/2003[*sic!*] tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menyatakan berlaku kembali seluruh pasal-pasal dari seluruh undang-undang yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang 6 Tahun 2023.
- [3.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 22 Agustus tahun 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 (selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 27 Juni 2023, tanggal 2 Juli 2023, dan 3 Juli 2023 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, dan mengajukan 2 orang ahli, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D, dan 2 orang saksi, yaitu Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang keterangan tertulisnya diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan pada[*sic!*] tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Agustus tahun 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli tahun 2023 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di[*sic!*] Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023, serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli tahun 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal

7 Agustus tahun 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Presiden, keterangan Saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Undang-Undang 6/2023 baru mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang ke-2 setelah Perppu 2 Tahun 2022 ditetapkan, sehingga Pengesahan Perppu 2/2002 ... 2022 menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) terhadap dalil Pemohon *a quo*, berkenaan dengan dalil permohonan[*sic!*] *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah memberikan pandangannya terkait "persidangan yang berikutnya[*sic!*]" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 dan seterusnya, bertanggal 2 Oktober tahun 2022[*sic!*], sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, khususnya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: Semua kutipan dianggap telah dibacakan.

[3.14.2] Bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 tersebut, esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 54, yakni mempersalkan terkait "persidangan berikutnya[*sic!*]". Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan berkenaan dengan Undang-Undang 6/2023 baru mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang ke-2 setelah Perppu 2/2022 ditetapkan, sehingga Pengesahan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pengambilan keputusan persetujuan DPR atas RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 –2023, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 tidak memenuhi jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat (kuorum); Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti P-12 untuk menguatkan dalilnya, yaitu rekaman rapat paripurna yang menurut Pemohon merupakan rekaman Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Maret tahun 2023 yang disiarkan melalui TV Parlemen dan menunjukkan rapat paripurna dimaksud dengan memperlihatkan rapat paripurna hanya dihadiri oleh sejumlah 285 anggota DPR RI dengan keterangan hadir sejumlah 75 anggota DPR RI secara fisik, hadir sejumlah 210 anggota DPR secara virtual, dan sejumlah 95 anggota DPR RI izin. Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk memeriksa bukti lampiran secara saksama, baik yang disampaikan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh DPR, *in casu* Laporan Kehadiran Anggota ... saya ulangi ... in casu laporan kehadiran anggota Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal ... pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023. Setelah mencermati dengan saksama, ditemukan fakta hukum bahwa kehadiran yang tercatat pada Laporan Kehadiran Anggota dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Selasa 21 Maret 2023 tersebut adalah sejumlah 111 anggota DPR RI hadir secara fisik, sejumlah 237 anggota DPR RI hadir secara virtual, dan sejumlah 155 anggota DPR RI izin [vide lampiran 7 Keterangan DPR RI]. Sehingga, didapati sejumlah 348 anggota DPR RI hadir, baik secara fisik maupun virtual dalam rapat paripurna pada tanggal 21 Maret tahun 2023, dengan agenda

yang di antaranya adalah berkenaan dengan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam keterangannya, DPR menyatakan jumlah final penghitungan kehadiran sidang-sidang paripurna DPR, merupakan kewenangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, selain unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan jumlah kehadiran anggota DPR RI dalam persidangan paripurna di DPR RI sehingga hal tersebut kewenangan Setjen DPR RI dalam melakukan penghitungan jumlah kehadiran anggota DPR dalam sidang diatur dalam Pasal 279 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan hasil[*sic!*] penghitungan jumlah kehadiran anggota DPR RI dalam sidang, selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada pimpinan Fraksi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 280 Tatib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah perhitungan jumlah akhir kehadiran anggota DPR RI yang memenuhi jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat (kuorum) merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya, pelaksanaan konfirmasi dan verifikasi keabsahan dari anggota DPR RI secara periodik melalui Setjen DPR, merupakan wujud sikap kehati-hatian yang perlu dilakukan guna mencegah terjadinya potensi pelanggaran terhadap Tatib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, khususnya berkenaan dengan kuorum. Selain itu, tidak terdapat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan adanya keberatan maupun interupsi dan[*sic!*] para peserta rapat yang hadir, baik secara fisik maupun virtual berkenaan dengan jumlah anggota DPR RI yang tidak memenuhi kuorum dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Maret 2023 tersebut. Adapun, dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah disepakati oleh 7 Fraksi dan ada 2 Fraksi yang menyatakan tidak setuju, yaitu Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dalam hal ini, keberatan tersebut hanya berkenaan dengan persetujuan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak

dapat dikatakan bahwa rapat paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan perundang-undangan ... saya ulangi, atas rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhinya syarat kuorum untuk mengesahkan RUU *a quo*. Terlebih, berdasarkan ketentuan Tatib[*sic!*] Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 313 ayat (1) yang pada pokoknya pengambilan keputusan suara terbanyak adalah sah apabila dihadiri oleh anggota dan unsur Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan jumlah anggota yang tercatat hadir oleh Setjen DPR RI dalam kegiatan rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berjumlah 348 anggota DPR RI dan dikurangi dengan jumlah 2 Fraksi yang keberatan, yaitu Fraksi Demokrat sejumlah 31 anggota dan Fraksi PKS sejumlah 30 anggota. maka total Anggota DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah sejumlah 285 Anggota DPR, sehingga tetap memenuhi kuorum karena Keputusan suara terbanyak adalah sah apabila dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi serta disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau setengah jumlah Anggota yang hadir [vide Pasal 313 ayat (1) Tata Tertib DPR RI 1/2020]. Berdasarkan uraian pertimbangan[*sic!*] di atas, dalil Pemohon mengenai pengambilan keputusan persetujuan DPR atas RUU tentang Penetapan Perppu[*sic!*] menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022–2023, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 tidak memenuhi jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat (kuorum) adalah tidak beralasan menurut hukum.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas kejelasan rumusan, sebagaimana dimaksud

Pasal 5 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Terhadap dalil permohonan[*sic!*] *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam hal pengujian formil pembentukan undang-undang pada umumnya berbeda dengan pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu. Sementara itu, Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas kejelasan rumusan. Oleh karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah undang-undang yang berasal dari perppu dan pengujian permohonan *a quo* adalah pengujian formil, sedangkan dalil Pemohon adalah berkenaan dengan pengujian materiil, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

- [3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi asas keterbukaan karena minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat termasuk Pemohon. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah memberikan penilaian[*sic!*] terkait “pemenuhan asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023, yang telah diucapkan sebelumnya, khususnya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: Paragraf **[3.15.5]** dan **[3.15.6]** dianggap dibacakan. Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023, oleh karena itu isu konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, pada intinya tidak berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023 sebagaimana yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023 *mutatis mutandis* berlaku menjadi pertimbangan hukum terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi asas keterbukaan karena minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat termasuk Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18]** Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023 sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.17]** di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Terhadap perkara *a quo*, keempat Hakim Konstitusi tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023 yang telah diucapkan sebelumnya.
- [3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.20]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 17.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
Nomor 46/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, mengajukan[*sic!*] putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Serikat Petani Indonesia (SPI)

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Sampai dengan nomor 13 dianggap dibacakan.

14. Kongres ... Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia

sebagai ----- **Pemohon XIV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Dan seterusnya;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kedudukan hukum ... maaf, saya ulangi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum dianggap telah dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon[*sic!*] pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan Undang-Undang 6/2023 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan[*sic!*] dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon pada pok ... pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti atau[*sic!*] surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, serta seorang ahli, yaitu Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima di[*sic!*] Mahkamah pada tanggal 31 Juli tahun 2023, serta seorang saksi, yaitu Sri Palupi yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima di[*sic!*] Mahkamah pada tanggal 31 Juli tahun 2023. Keseluruhannya, telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 2023[sic!] Agustus tahun 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

- [3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden tanggal 27 Juni tahun 2023, tanggal 2 Juli tahun 2023, dan tanggal 3 Juli tahun 2023 yang telah didengar keterangan ... telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli tahun 2023 serta Keterangan Tambahan bertanggal 10 Agustus tahun 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P[sic!]-1 sampai dengan bukti P[sic!]-16 dan mengajukan 2 orang saksi ... 2 orang ahli, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D serta 2 orang saksi, yaitu Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang keterangan tertulisnya masing-masing diterima di[sic!] Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan pada[sic!] tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus tahun 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di[sic!] Mahkamah pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 serta Keterangan Tambahan bertanggal 17 Juli tahun 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan para ahli Pemohon, Presiden, keterangan saksi para Pemohon dan Ahli[sic!] Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, mengajukan[sic!] kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.
- [3.14]** Menimbang bahwa para ... para Pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 dan seterusnya pada tahun 2000 ... itu 2019, ya? 2009. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas penetapan Undang-Undang 6 Tahun 2023 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 dan seterusnya tahun 2023 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober tahun 2023, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Seluruh kutipan pertimbangan hukum telah dianggap dibacakan.

[3.14.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan tersebut[*sic!*] di atas, oleh karena isu konstusionalitas yang dipersoalkan[*sic!*] oleh Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Perppu 2/2023[*sic!*] dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagai[*sic!*] amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU[*sic!*]/2009, maka pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil permohonan[*sic!*] *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai pembentukan Undang-Undang 6/2023 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan Undang-Undang 6/2023 tidak memenuhi persyaratan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah memberikan pandangannya terkait "persidangan yang berikut" sebagaimana diatur dalam pembentukan ... saya ulangi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, dengan

pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Seluruh pertimbangan hukum yang dikutip dianggap telah dibacakan.

- [3.15.2]** Bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Terlebih, esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 54 Tahun 2023 yakni mempersoalkan terkait "persidangan berikutnya[sic!]". Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah ... menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi persyaratan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU dan seterusnya tahun 2020. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.16.1]** Bahwa berkenaan dengan isu anggapan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang 6/2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Nomor 91 Tahun 2020 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54 dan seterusnya tahun 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Seluruh kutipan telah dianggap dibacakan.

- [3.16.2]** Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipersoalkan[sic!] para Pemohon adalah berkenaan

dengan ketidaksesuaian antara penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, maka pertimbangan hukum[*sic!*] tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil para Pemohon *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut[*sic!*] di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Nomor 91 Tahun 2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17]** Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum tersebut[*sic!*] yang dijadikan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.14]**, **[3.15]** dan **[3.16]** di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Terhadap perkara *a quo*, keempat Hakim tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam ... dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 yang telah diucapkan sebelumnya.
- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.19]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;

- [4.3] Pemohon II, Pemohon VIII, dan Pemohon XII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pemohon I, Pemohon III, sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 17.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 50/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Partai Buruh**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2023 memberi kuasa kepada Said Salahudin, S.H., dan ... saya ulangi, Said Salahudin, M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): angka 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- [3.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 1 orang ahli, yaitu Dr. Jamaluddin Ghofur, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2023, yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 27 Juni 2023, tanggal 2 Juli 2023, dan tanggal 3 Juli 2023 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2023 serta keterangan tambahan beserta lampirannya yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, dan mengajukan 2 orang ahli yakni Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D, serta 2 orang saksi, yaitu Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di ... yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, dan Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.
- [3.14]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.14.1]** Bahwa syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah syarat yang mengatur mengenai limitasi waktu penetapan undang-undang. Isu konstitusional yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan norma ini adalah bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut dan harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Berkenaan dengan isu tersebut dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 2 Oktober 2023. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
Seluruh kutipan dianggap dibaca.
- [3.14.2]** Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkenaan dengan syarat yang diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang 13 Tahun 2022, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.15]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memenuhi syarat kepentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 PUU Tahun 2009. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.15.1]** Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU[*sic!*]/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
Seluruhnya kutipan dianggap dibacakan.

[3.15.2] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 PUU Tahun 2009, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 PUU Tahun 2009 dalam penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tidak beralasan menurut hukum;

17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan Undang-Undang 6/2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020. Selain itu, menurut Pemohon pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak sesuai dengan syarat partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 *a quo*. Terhadap dalil Permohonan[*sic!*] *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa berkenaan dengan isu anggapan penetapan Perppu 2 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54 Tahun 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Seluruh kutipan dianggap telah dibacakan.

- [3.16.2]** Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstusionalitas yang dipersoalkan atau dipermasalahakan Pemohon adalah berkenaan dengan ketidaksesuaian antara penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, maka pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54 Tahun 2023 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil-dalil[*sic!*] permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaksesuaian antara penetapan Undang-Undang 6/2023 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dianggap tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 yang telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
Seluruh putusan ... kutipan dianggap telah dibacakan.
- [3.16.4]** Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstusionalitas yang dipermasalahakan Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat yang bermakna, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.17]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penetapan Undang-Undang 6/2023 tidak sesuai dengan Pasal 42A Undang-Undang 13 Tahun 2022 karena menurut Pemohon, undang-undang *a quo* tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan padahal menggunakan metode omnibus, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.17.1] Bahwa Pasal 42A Undang-Undang 13 Tahun 2022 pada pokoknya menyatakan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pemohon beranggapan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak melalui proses tersebut sehingga menyalahi prosedur pembentukan undang-undang. Untuk menjawab permasalahan ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *a quo*. Undang-Undang 6/2023 pada dasarnya bukan merupakan undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan proses atau prosedur yang biasa, karena undang-undang *a quo* merupakan produk undang-undang yang berasal dari RUU penetapan Perppu menjadi undang-undang, sehingga latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dalam ... saya ulangi, tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Perppu 2002 ... Perppu 2/2022 yang disahkan oleh undang-undang tersebut. Latar belakang dari pembentukan Perppu tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah sebagaimana pertimbangan di atas dan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 yang juga telah dikutip pada Paragraf **[3.14]** dan **[3.15]** di atas. Dari pertimbangan tersebut telah disimpulkan bahwa penetapan Perppu 2/2022 yang kemudian menjadi Undang-Undang 6/2023 menurut DPR telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Dengan perkataan lain DPR telah memberikan penilaian mengenai keterpenuhan syarat tersebut sehingga anggapan Pemohon mengenai pembentukan undang-undang *a quo* tidak memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.17.2] Bahwa penegasan mengenai penetapan Perppu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dianggap memenuhi syarat kegentingan memaksa adalah penting untuk menjawab persoalan apakah pembentukan Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan Pasal 42A Undang-Undang 13 Tahun 2022. Lahirnya perppu memang tidak melalui tahapan perencanaan, sebab perppu dibuat jika dan hanya [*sic!*] terdapat unsur

kegentingan yang memaksa yang secara faktual tidak setiap saat unsur tersebut ada. Dengan demikian, undang-undang yang merupakan produk hukum penetapan perppu menjadi undang-undang pun tidak akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana diatur oleh Pasal 42A Undang-Undang 13 Tahun 2002 ... 2022. Hal ini berbeda[*sic!*] dengan undang-undang biasa yang harus direncanakan terlebih dahulu dalam program legislasi nasional. Pokok permasalahan yang disampaikan Pemohon berkenaan dengan hal ini lebih relevan untuk pembentukan undang-undang dengan prosedur biasa, sedangkan Undang-Undang 6/2023 dibentuk sebagai produk yang melalui proses pengesahan perppu menjadi undang-undang, yaitu Perppu 2 Tahun 2022, dimana keterpenuhan syarat kegentingan memaksa dan[*sic!*] perppu tersebut telah dinilai dan disetujui oleh DPR. Sedangkan, berkenaan dengan metode undang-undang omnibus, menurut Mahkamah, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak mengatur mengenai batasan materi apa saja atau bentuk undang-undang apa saja yang tidak dapat dibuat dalam bentuk perppu. Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa perppu, baik dari segi kedudukannya maupun dari segi materi muatannya sederajat dengan undang-undang. Pembentukan perppu dan materi apa saja yang akan diatur dalam perppu tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dalam rangka menghadapi dan menyikapi adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Sepanjang syarat kegentingan yang memaksa tersebut telah dinilai dan disetujui[*sic!*] DPR, maka perppu tersebut kemudian harus disahkan menjadi[*sic!*] undang-undang. Adapun mengenai substansi atau isi dari perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut tetap merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam penerapan kewenangan pengujian terhadap materi undang-undang atau pengujian materiil norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memandang bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak seharusnya mengikuti syarat-syarat[*sic!*] yang tercantum dalam RUU ... tercantum[*sic!*] RUU dalam

dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal ini bukanlah pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan tidak melanggar perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* mengenai anggapan penetapan Undang-Undang Nomor 3 ... oh, maaf, Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 42A Undang-Undang 13 Tahun 2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18]** Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar[*sic!*] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.14]**, **[3.15]**, dan **[3.16]** di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat yang berbeda. Terhadap perkara *a quo*, keempat Hakim[*sic!*] tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2023 yang telah diucapkan sebelumnya.
- [3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.20]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 18.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, Pengucapan Ketetapan dan Putusan telah selesai. Dan salinan dari Ketetapan maupun Putusan, akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah sidang putusan ini selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.04 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

